

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tidak akan pernah berhenti dilaksanakan baik di negara maju, negara sedang berkembang, maupun negara terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang yang juga melaksanakan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Guna untuk meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan nasional, salah satunya adalah sumber pendapatan dalam sektor perpajakan. Diantara jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Fatmawati (2017), pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pajak diantara sumber-sumber pajak lainnya, dimana bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau 2 memperoleh manfaat dari pajak bumi dan bangunan. Menurut Anugrah (2016), "pajak bumi

dan bangunan merupakan pajak langsung yang di pungut oleh pemerintah pusat, namun hasil penerimaan nya ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak tersebut, sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak”. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan serta dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak adalah salah satu penyumbang utama bagi pendapatan negara. Pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan sumber daya keuangan negara, yang akan berfungsi untuk mendukung kemajuan negara. Pajak sendiri adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh individu dan badan hukum yang diterapkan kepada negara berdasarkan Undang-Undang, tanpa hasil langsung, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran umum. Fatmawati (2017) menyatakan bahwa pajak dianggap sebagai komponen penting dari sistem penerimaan negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 5, pajak adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh individu maupun lembaga kepada pemerintah daerah. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran krusial dalam menunjang pembangunan nasional, karena dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat serta mendukung pelaksanaan pemerintah pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun regional. Pasaribu dan rekan-rekannya (2017) menjelaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yakni pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah. Pajak pemerintah pusat dikumpulkan serta diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak pemerintah daerah merupakan kewenangan lembaga pemerintah kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pajak daerah melibatkan pemerintah kecamatan, perangkat desa atau kelurahan, serta lembaga terkait lainnya dalam proses pemungutan.

Salah satu kategori pajak yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini memegang peranan vital sebagai sumber utama pendapatan negara yang berfungsi agar menunjang pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, sejalan dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila yang mengarah pada tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. PBB dikenakan terhadap hak milik dan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Jenis pajak ini tergolong sebagai pajak kebendaan, yang berarti jumlah pajaknya ditentukan oleh karakteristik objek pajak, yakni tanah dan/atau bangunan, tanpa mempertimbangkan kondisi subjek pajak atau pihak yang wajib membayar. Di tingkat daerah, ketentuan mengenai PBB Perkotaan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011. Tanah dan bangunan merupakan sumber penerimaan pajak yang signifikan dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, karena kepemilikannya dapat

memberikan manfaat ekonomi serta meningkatkan posisi sosial pemiliknya. Anugrah (2016) menyatakan bahwa PBB merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, namun hasilnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah di mana objek pajak tersebut berada, sehingga sebagian besar penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan pemanfaatan dana pajak ini, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam membayar PBB menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pembiayaan negara.

Pembangunan merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan di seluruh belahan dunia, baik di negara maju, negara berkembang, maupun negara yang masih dalam tahap awal pertumbuhan. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga menjalankan pembangunan nasional secara bertahap dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur, baik dalam aspek fisik maupun spiritual, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Mengingat pentingnya pajak sebagai penopang utama pembangunan, peran serta masyarakat sebagai wajib pajak menjadi sangat krusial dalam memenuhi kewajiban pajak setiap tahunnya. Melalui kontribusi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berbagai kegiatan pembangunan dapat direalisasikan secara optimal. Pajak berperan sebagai sumber utama pembiayaan pengeluaran negara, baik untuk menjalankan roda pemerintahan maupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meski manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh individu, kontribusi pajak diwujudkan dalam bentuk

pembangunan fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, jaringan listrik, layanan kesehatan, dan berbagai sarana publik lainnya.

Pada mulanya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Namun, seiring dengan perubahan kebijakan, pengelolaannya kini telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan diklasifikasikan sebagai salah satu jenis pajak daerah. Di Kabupaten Rote Ndao, pemungutan PBB dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kabupaten ini terbagi atas 10 kecamatan, 7 kelurahan, dan 112 desa. Salah satu desa yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Tuanatuk, yang terletak di wilayah Kecamatan Lobalain. Desa Tuanatuk termasuk dalam 14 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan tersebut, serta memiliki luas wilayah tersendiri.

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pajak diantara sumber-sumber pajak lainnya, dimana bumi dan bangunan memberikana keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari pajak bumi dan bangunan (Afifudin,2012). Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang memadai baik ditinjau dari sudut dasar hukumnya ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Pajak bumi dan bangunan memiliki potensi yang sangat besar. Potensi itu yakni negara Indonesia memiliki kekayaan alam

yang sangat besar, tanah yang luas, serta jumlah penduduk yang banyak. Hal ini merupakan modal besar yang terus-menerus perlu ditingkatkan pendayagunaan melalui pembangunan Nasional, sehingga secara bertahap dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Indrawijaya Ibrahim dan Pranoto, Juni H.2011)

Mengingat akan pentingnya dalam membayar pajak, maka sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat selaku wajib pajak untuk membayar pajak pada setiap tahunnya. Karena dengan partisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) segala program-program pembangunan dapat tercapai. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan suatu daerah, apabila dalam 6 pembangunan tidak ada partisipasi masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) (Mardiasomo 2011).

Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik dinegara maju, Negara sedang berkembang, maupun Negara terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan pancasila. Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau

badan yang mempunyai suatu keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang-orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Banguna adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat.

Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil imbalan yang kita peroleh dari membayar pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langsung. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti jalan raya, listrik, kesehatan, dan sebagainya.

Desa Tuanatuk memiliki luas wilayah 8,32 km² dengan jumlah 239 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di enam dusun. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pengambilan data pada Dusun Oemaulain dan Dusun Laitasi. Pemilihan kedua dusun tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua dusun tersebut memiliki jumlah wajib pajak yang menjadi sasaran penelitian serta data perpajakan yang tersedia dan dapat diakses oleh peneliti. Selain itu, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya penelitian juga menjadi pertimbangan sehingga penelitian difokuskan pada dua dusun tersebut agar proses pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih efektif. Dusun Oemaulain memiliki 28 Kepala Keluarga (KK), sedangkan Dusun Laitasi memiliki 23

Kepala Keluarga (KK), sehingga jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 51 wajib pajak.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak 2024

No	Dusun	Jumlah Wp	Jumlah Tepat Waktu	Jumlah Tidak Tepat Waktu
1	Oemaulan	28	19	9
2	Laitasi	23	20	3
3	Jumlah	51	39	12

Sumber : Kantor desa Tuanatuk

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Desa Tuanatuk merupakan salah satu desa yang memberikan kontribusi dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun pada realisasinya kurang kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuanatuk. Di dusun oemaulan dan liatasi sendiri terdapat 51 jiwa wajib pajak, akan tetapi wajib pajak yang membayar tepat waktu sebesar 39 jiwa. Dalam pemungutan pajak tersebut terdapat beberapa hambatan yaitu perbedaan nama antara surat pemberitahuan pajak terutang dan nama yang memiliki lahan, terdapat perbedaan luas permukaan antara surat pemberitahuan pajak terutang dan lahan yang sebenarnya, perbedaan alamat antara alamat surat pemberitahuan pajak terutang dan alamat wajib pajak sesungguhnya. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa kondisi realisasi pembayaran iuran pajak bumi dan bangunan yang terjadi di desa Tuanatuk belum membaik masih banyaknya masyarakat yang telat membayar dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Permasalahan ini menunjukan perlu adanya tingkat kesadaran dari masyarakat akan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan di desa Tuanatuk. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan indikator yang perlu diperhatikan dalam berpartisipasi yaitu Pendidikan (tingkat pendidikan yang ditamatkan), Pekerjaan (tingkat pendapatan masyarakat), Jarak tempat tinggal (jarak yang ditempuh ke tempat pembyaran), Satus kepemilikan lahan (kepemilikan lahan masyarakat)

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuanatuk."

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain?
2. Apakah pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi dan menjadi sumber referensi untuk penelitian mahasiswa Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, khususnya bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Prodi Akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah Perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya pemerintah di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam pembayaran pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi masyarakat, terutama wajib pajak Bumi dan Bangunan, tentang pentingnya pajak dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sehingga mendorong mereka untuk segera memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB). Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan objek, lokasi, maupun variabel penelitian yang berbeda.